

penanggung yaitu perusahaan asuransi harus bersikap kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak dari para pemegang polis.

- 3 Para pemegang polis membaca dengan teliti isi dari polis sebelum melakukan perjanjian yang tercantum dalam polis. Terutama isi polis dalam hal apabila perusahaan asuransi melakukan tindakan wanprestasi ataupun apabila perusahaan asuransi tersebut mengalami kepailitan agar pemegang polis mengetahui hak-hak dan perlindungan yang didapatnya dalam hal terjadi kepailitan perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, cet.1*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 11. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- . 1985. *Hukum Dagang: Asuransi dan Hukum Asuransi*. Semarang: Semarang Press.
- Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purba, Radik. 1992. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekarso, Victor dan Hendri. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susilowati, Ety. 2011. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Undip Press.
- Sutan Remy S, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009. 2009. *Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang).
- c) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.